

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia merupakan negara yang berkembang, yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan diarahkan untuk mencapai hasil yang maksimal meliputi seluruh aspek kehidupan di dalam masyarakat yang sejahterah, adil, makmur, sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan disegala bidang. Dalam pembangunan nasional, pertanian mempunyai peran dan kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai pelaku pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian negara. Indonesia banyak memiliki sumber daya alam, masyarakat memanfaatkan sumber daya alam tersebut sebagai salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian, dengan melakukan pengelolaan budidaya di bidang pertanian, salah satunya adalah tanaman tebu.

Sistem pertanian untuk bahan pokok dulunya diatur dan dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah. Salah satu jenis pertanian yang dikuasai pemerintah adalah pertanian tanaman tebu, yaitu bahan baku gula yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Selanjutnya di masa orde baru

pemerintah membuat program Bina Masyarakat yang bertujuan agar masyarakat juga ikut serta dalam menangani kebutuhan pokoknya. Negara yang memberikan pembiayaan subsidi bunga melalui Koperasi Unit Desa, dan pemerintah juga menentukan apa saja yang harus ditanam oleh petani. Pada perkembangannya hal tersebut dirasakan sangat memberatkan petani, petani mempunyai kebebasan untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan pembudidayaan, seperti yang tercantum dalam Pasal 6 UU No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman. Pada akhirnya petani bebas menentukan jenis tanaman yang dikelolanya dan dengan siapa para petani bekerjasama.

Tanaman tebu (*Saccharum officinarum L*) adalah satu anggota familia rumput-rumputan (*Graminae*) yang merupakan tanaman asli tropika basah, namun masih dapat tumbuh baik dan berkembang di daerah subtropika, pada berbagai jenis tanah dari daratan rendah hingga ketinggian 1.400m diatas permukaan laut.¹

Untuk pembuatan gula, batang tebu yang sudah dipanen diperas dengan mesin pemeras (mesin press) di pabrik gula. Sesudah itu, nira atau air perasan tebu tersebut disaring, dimasak, dan diputihkan sehingga menjadi gula pasir yang kita kenal. Dari proses pembuatan tebu tersebut akan dihasilkan gula 5%, ampas tebu 90% dan sisanya berupa tetes (*molasse*) dan air.² Selain menghasilkan gula dari sisa tetes (*molases*) dapat dimanfaatkan menjadi bahan baku alkohol / spritus dan bumbu masak / MSG.

¹ <http://ditjenbun.deptan.go.id/budtansim/images/pdf/tebu.pdf>

² <http://id.wikipedia.org/wiki/Tebu>

Usaha budidaya tanaman tebu termasuk usaha tanaman potensial yang dapat dijalankan dalam usaha kecil, yaitu petani dengan pengembangannya di daerah-daerah yang berkaitan dengan pabrik pengolahan tebu menjadi gula. Banyaknya permintaan gula baik dalam negeri maupun keperluan untuk ekspor, sangat membantu petani-petani yang merupakan pelaku usaha kecil.³

Petani penanam tebu yang merupakan pelaku usaha kecil, merupakan pelaku usaha kecil yang sangat lemah di dalam permodalan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Untuk melaksanakan budidaya tanaman tebu dan pengelolaan pemeliharaan, dibutuhkan biaya yang cukup besar. Untuk itu diperlukan adanya perusahaan baik Badan Usaha Milik Negara maupun swasta yang dapat menyediakan permodalan dalam budidaya tanaman tebu dan menampung serta mengolah hasilnya.

Permasalahan yang terjadi adalah ketika kurangnya modal untuk usaha dalam meningkatkan produksi, melihat petani tebu merupakan pelaku usaha kecil. Pemberian modal usaha ini bertujuan agar pelaku usaha kecil yaitu petani tebu dapat ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional dan sebagai usaha untuk menunjang pelebaran usaha, serta untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Untuk mewujudkan terlaksananya pembangunan nasional dan menunjang perkembangan usaha tebu, PT. Madu Baru yang

³<http://ditjenbun.deptan>, loc. cit

merupakan pabrik gula yang memberikan bantuan pinjaman uang sebagai modal usaha kepada petani tebu dalam bentuk usaha kemitraan mereka. Untuk mendapatkan pinjaman uang PT. Madu Baru mempunyai beberapa persyaratan dan prosedur yang harus dilakukan / dipenuhi oleh petani tebu sebagai calon mitra usahanya.

Semua kesepakatan dan kerjasama dalam pemberian pinjaman tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian pinjam-meminjam uang antara petani penanam tebu dengan pabrik gula (PT. Madu Baru).

Pengaturan tentang perjanjian pinjam-meminjam terdapat dalam buku III KUH Perdata tentang perikatan. Pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian, isi perjanjian menjadi satu aturan yang harus ditaati dan dibuat secara tertulis sesuai dengan Pasal 1754 KUH Perdata. Perjanjian pinjam-meminjam dibuat untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan usaha kemitraan pengelolaan tanaman tebu.

Melalui wawancara penulis dengan Bapak Nugroho di PT. Madu Baru, dalam melaksanakan usaha kemitraan berupa pinjaman uang maka, untuk mengurangi resiko yang akan ada, petani tebu harus memberikan jaminan atas kesanggupannya apabila ia tidak mampu untuk melusani hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Pemberian pinjaman kepada petani tebu didasarkan prinsip kehati-hatian dan kepercayaan, namun terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi petani untuk memperoleh pinjaman uang. Salah satu syarat dalam pemberian pinjaman uang adalah jaminan. Jaminan

sangat penting apabila debitur tidak dapat memenuhi prestasinya atau debitur wanprestasi yang berfungsi sebagai pelunasan hutangnya.

Salah satu jaminan yang sering digunakan petani tebu dalam memperoleh pinjaman uang berupa jaminan hak milik atas tanah, karena tanah memiliki nilai jual yang tinggi dan cenderung harga jual tanah setiap tahunnya mengalami kenaikan. Jaminan hak atas tanah yang telah didaftarkan nantinya akan dibebani dengan hak tanggungan atas tanah. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Pasal 1 ayat (1) tentang Hak Tanggungan bahwa:

“Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang pengaturan dasar pokok-pokok agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu-kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya”.

Jaminan hak tanggungan bertujuan untuk melindungi hak kreditur dan memberikan kepastian hukum. Maka adanya keharusan untuk mendaftarkan jaminan hak tanggungan ini pada Kantor Pertanahan, seperti yang disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) UUHT mengatur mengenai pendaftaran jaminan hak tanggungan atas tanah, yang menentukan bahwa: “pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan“. Pendaftaran jaminan hak tanggungan atas tanah di kantor pertanahan adalah sebagai bukti otentik bahwa kreditur memiliki kedudukan yang lebih tinggi untuk didahulukan dari pada kreditur lainnya yaitu berupa hak *preferent*, serbagai pelunasan hutang apabila debitur wanprestasi.

Usaha kemitraan antara petani tebu dengan PT. Madu Baru, merupakan bentuk perjanjian pinjam-meminjam modal usaha pengelolaan budidaya tebu

yang ada. Kerjasama ini awali dengan petani telah memiliki modal, namun modal tersebut belum cukup sehingga memerlukan pinjaman modal dari PT. Madu Baru untuk melakukan usahanya, dengan menggunakan jaminan hak atas tanah. Pada usaha kemitraan ini, petani menjadi petani yang mandiri yang melakukan semua pekerjaan pengelolaan budidaya tebu, serta terdapat pembagian hasil penggilingan tebu di dalam hubungan kemitraan tersebut, yaitu 66 % untuk petani tebu dan 34% untuk PT. Madu Baru.

Pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian menjadi aturan yang harus ditaati, dalam perjanjian pinjam-meminjam uang ini petani berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah tebu yang berkualitas sebanyak 38.400Ku yang dijanjikan dalam perjanjian, namun pada kenyataannya banyak terjadi permasalahan dan perselisihan antara petani dengan PT. Madu Baru dalam usaha kemitraan. Permasalahan yang terjadi ketika petani tebu tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilaksanakan, yaitu memberikan sejumlah tebu yang diperjanjikan sebagai pembayaran angsuran pinjaman modal usaha, tetapi petani tersebut menjual hasil panennya tebunya kepada pihak lain dan tidak menggilingkan tebunya kepada PT. Madu Baru, dalam hal ini petani tebu tidak memenuhi prestasinya (wanprestasi). Sehingga dengan kondisi seperti itu PT. Madu Baru tidak bisa menjalankan proses produksi dengan maksimal dan efektif.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan**

Pinjam Meminjam Uang Dengan Jaminan Hak Tanggungan Atas Tanah Antara PT. Madu Baru Dengan Petani Tebu”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang timbul adalah bagaimana penyelesaian masalah (wanprestasi) dalam perjanjian kemitraan pinjaman uang dengan jaminan hak tanggungan atas tanah yang tidak didaftarkan di PT. Madu Baru Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian masalah (wanprestasi) dalam perjanjian kemitraan pinjaman uang dengan jaminan hak tanggungan atas tanah yang tidak didaftarkan di PT. Madu Baru Yogyakarta?

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini maka manfaat yang diperoleh adalah :

1. Bagi Ilmu pengetahuan, Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi bidang hukum perjanjian dan hukum jaminan, serta sebagai referensi untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam hal perjanjian hubungan kemitraan dengan jaminan hak tanggungan atas tanah.

2. Bagi Masyarakat, sebagai sumber informasi guna mengetahui aktifitas yang dilakukan oleh PT. Madu Baru dalam penyelesaian masalah (wanprestasi) dengan jaminan hak tanggungan atas tanah yang tidak didaftarkan.

E. Keaslian Penelitian

Bahwa judul yang diangkat penulis merupakan asli karya tulisan penulis bukan duplikasi atau plagiasi dari karya orang lain. Namun apabila terdapat penelitian yang sama, maka penelitian ini dapat digunakan sebagai pelengkap atau pembanding dari peneliti yang lain tersebut. Penulis dalam karya tulis ini mengkaji mengenai bagaimana penyelesaian masalah (wanprestasi) dengan jaminan hak tanggungan yang tidak didaftarkan di PT. Madu Baru.

Adapun beberapa hasil penelitian terlebih dahulu yang terdapat dalam Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, antara lain :

1. Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Lembaga Keuangan Mikro Karya Mandiri, Kuningan Jawa Barat oleh Patricia Maenita, S. H.
2. Pelaksanaan Pemberian dan Pendaftaran Hak Tanggungan serta Jaminan Hak Fidusia Pada KUD “Tani Makmur” Desa Desa Bandar Kabupaten Batang – Jawa Tengah oleh Benny Novianto, S. H.

3. Upaya Penyelesaian Hukum Debitur Atas Hasil Penjualan Obyek Hak Tanggungan Yang Tidak Sesuai Dengan Harga Jual Yang Berlaku Secara Umum oleh Widiyal Fitri, S. H.
4. Upaya Hukum Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia oleh Ester Reonida Hutapea, S. H.

F. Batasan Konsep

Guna memberikan penafsiran yang sama terhadap beberapa istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, berikut disajikan batas konsep atau pengertian istilah yang berkaitan dengan obyek penelitian sebagai berikut :

1. Perjanjian

Menurut R. Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁴

2. Kemitraan

Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil dalam Pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan menengah atau usaha besar disertai pembinaan

⁴ Subekti, op. cit., hlm. 1.

dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

3. Perjanjian Kemitraan

Perjanjian kemitraan adalah hubungan hukum yang di dasari kata sepakat antara subyek hukum yang satu dengan yang lain saling mengikatkan diri untuk melaksanakan kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar.

4. Pinjam Meminjam

Berdasarkan Pasal 1754 KUH Perdata, Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.

5. Pejanjian Pinjam Meminjam

Perjanjian pinjam-meminjam adalah bentuk kesepakatan tertulis yang lahir pada saat penandatanganan para pihak dalam perjanjian, di mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.

6. Jaminan

Jaminan adalah kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau hutang yang diterima debitur terhadap krediturnya.⁵

7. Hak Tanggungan

Menurut Pasal 1 ayat (1) UUHT Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan terhadap kreditur-kreditur lain.

8. Wanprestasi

Menurut R. Subekti, wanprestasi adalah apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikan. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.⁶

9. Para Pihak

Para pihak yang melakukan usaha kemitraan perjanjian pinjam-meminjam adalah PT. Madu Baru selaku kreditur yang memberikan bantuan pinjaman uang, dan petani tebu selaku debitur .

⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan., *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan, dan Jaminan Perorangan*, (Penerbit : Liberty Offset 2008), hlm. 66

⁶ Subekti, op. cit., hlm. 45.

Petani menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer adalah orang yang bekerja bercocok tanam; orang yang mata pencahariannya hidup dari bertani.⁷ Petani yang dimaksud dalam perjanjian kemitraan ini adalah petani penanam tebu.

PT. Madu Baru merupakan pabrik gula yang ada di Indonesia yang masih beroperasi. PT. Madu Baru yang didirikan pada tahun 1955 ini atas prakarsa Sultan Hamengku Buwono IX, yang besar sahamnya 75% saham milik sultan dan 25% saham milik pemerintah. Pada tahun 1966 merupakan pabrik gula termegah se-Asia Tenggara. PT. Madu Baru secara langsung yang memasok bahan baku tebu dari perkebunan propinsi setempat. Hal ini, sedikit banyak mendayagunakan produk pertanian setempat.. Selain itu, pangsa pasarnya juga terbilang besar karena berhasil menguasai sebagian besar pasar di Pulau Jawa dan beberapa propinsi luar Jawa.⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum empiris, yaitu yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law action*). Merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian dan mengadakan wawancara dengan responden, dengan tujuan untuk memperoleh data yang diperlukan yang berhubungan langsung dengan obyek penelitian. Hasil

⁷ Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer., op. cit. hlm. 1541

⁸ <http://www.google.co.id/#hl=id&q=pt+madu+baru>

dari penelitian hukum empiris adalah fakta sosial. Penelitian hukum empiris memerlukan data sekunder berupa bahan hukum disamping sebagai data primer sebagai data utama. Penelitian ini didasarkan atas data primer yang langsung diperoleh dengan wawancara dari studi kasus sebagai responden.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini data primer yang digunakan sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum yang digunakan sebagai pendukung :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utama. Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan kumpulan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman
- d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggung Hak Atas Tanah

f) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/kpts/OT.210/10/97 Tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penulisan hukum/skripsi ini yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara tanya jawab dalam bentuk komunikasi verbal (*secara lisan*), bertatap muka langsung. Metode digunakan adalah wawancara terbuka sehingga akan diperoleh jawaban yang lebih luas dan mendalam. Dalam hal ini wawancara dilakukan di PT. Madu Baru Yogyakarta dengan menggunakan metode wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang sudah disusun pertanyaannya.

b. Studi Keputakaan

Studi kepustakaan yaitu merupakan metode yang dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan (*observasi*) dan kuisisioner. Bahan atau data yang akan dicari tentunya yang harus disesuaikan dengan tipe dan tujuan penelitian yang akan dilakukan.⁹

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Penerbit Sinar Grafika, 2008), hlm. 50

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang ditentukan dan dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan untuk menemukan jawaban terhadap masalah. Penelitian ini berlokasi di PT. PG. Madu Baru yang berada di daerah Kasihan, Yogyakarta.

5. Responden

Responden yaitu mereka yang dipilih dan ditentukan sebagai “*interview*” yaitu orang-orang yang diwawancarai, yang akan memberikan penjelasan dan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan mengenai obyek penelitian lebih mendalam yang telah dipersiapkan oleh “*interviewer*” atau pewawancara.¹⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah Bapak Ir. Nugroho selaku Staf Direktur di PT. Madu Baru dan Bapak Fauzi selaku Legal Officer PT. Madu Baru.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif yang menganalisis data yang diperoleh dari penelitian pustaka maupun lapangan dengan memaparkan secara rinci dan tepat, kemudian hasilnya dikelompokkan dan diseleksi menurut kualitas serta kebenarannya. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berfikir induktif yaitu menyimpulkan dari pengetahuan yang bersifat khusus kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa bersifat umum.

¹⁰ Ibid. Hlm. 63

H. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh sesuai dengan aturan dan penulisan karya ilmiah, maka penulis mempersiapkan kerangka dalam penulisan hukum. Adapaun kerangka penulisan hukum ini, terdiri dari tiga bab yaitu pendahuluan, pembahasan dan penutup yang disertai dengan daftar pustaka dan lampiran yang disusun secara sistematika sebagai berikut :

Bab I : pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, dan metode penelitian hukum dan sistematika penulisan hukum.

Bab II : pembahasan mengenai tinjauan umum tentang perjanjian, menjelaskan tinjauan umum tentang kemitraan, menjelaskan tinjauan tentang pinjam-meminjam, menjelaskan tinjauan tentang jaminan hak tanggungan atas tanah, menjelaskan tinjauan tentang pelaksanaan perjanjian kemitraan pinjam-meminjam uang dengan jaminan hak tanggungan atas tanah antara PT. Madu Baru dengan Petani Tebu.

Bab III : kesimpulan dari penulisan hukum yang dibuat serta saran dari penulis untuk para pihak agar dapat meningkatkan lagi prestasi yang ingin dicapai.